

BAB II

***BLUEPRINT* KEBIJAKAN MENGENAI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2024**

Special Economic Zone atau dapat diartikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu wilayah yang memiliki berbagai zona dengan tujuan dan fokus pada sektor tertentu. Kawasan ini juga dipandang sebagai salah satu upaya yang efektif untuk dapat mempromosikan industrialisasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjadi suatu kawasan strategis. Secara umum, Kawasan Ekonomi Khusus dapat didefinisikan sebagai wilayah yang dibatasi secara geografis yang dikelola oleh satu badan, dan menawarkan insentif tertentu untuk suatu bisnis yang berlokasi di dalam zona tersebut.

Adanya Kawasan Ekonomi Khusus juga memungkinkan pelaksanaan pengawasan pemerintah yang lebih efisien terhadap perusahaan, penyediaan infrastruktur, dan melakukan kontrol terhadap lingkungan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Bagi negara berkembang, kebijakan mengenai kawasan ini dapat menjadi suatu strategi untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan menarik masuknya investasi. Dengan adanya berbagai keunggulan yang ada dalam Kawasan Ekonomi Khusus, peluang terciptanya lapangan pekerjaan semakin besar dan kegiatan industri serta aktivitas ekspor dapat semakin berkembang dan bervariasi secara kreatif dan inovatif.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan industri serta

meningkatkan daya tarik terhadap investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. KEK Kendal secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan industri, logistik, dan ekspor. Penetapan KEK Kendal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan industri strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, khususnya di tengah persaingan investasi antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pengembangan KEK Kendal merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan RPJMN 2020–2024. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menjadikan pengembangan kawasan ekonomi sebagai salah satu instrumen penting untuk menarik investasi, memperkuat struktur industri nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.

Bab ini secara khusus akan membahas rencana kebijakan mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Bagian pertama menguraikan mengenai kebijakan dan perkembangan KEK di Indonesia, termasuk dasar hukum, arah kebijakan pemerintah, serta tujuan strategis pengembangan KEK sebagai instrumen pembangunan ekonomi wilayah. Bagian kedua mengkaji Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi strategi dari diplomasi Indonesia, ini akan berkaitan dengan kapasitas negosiasi pemerintah yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan KEK Kendal sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang berdaya saing global. Pada bagian terakhir menyoroti secara khusus perkembangan KEK Kendal, mulai dari proses inisiasinya hingga keterlibatan berbagai pihak dalam pembentukan dan pengembangannya.

2.1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan yang strategis dalam meningkatkan kegiatan industri, perdagangan, hingga pariwisata karena memiliki keunggulan geostrategi dan geoekonomi. Bagi negara berkembang, kebijakan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus memiliki berbagai peluang pembangunan jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia bersifat dinamis mengikuti tuntutan dalam peningkatan pembangunan negara Indonesia. Berdasarkan penempatan lokasinya, Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia terbagi menjadi kawasan yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dengan peran berbeda dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah Indonesia memiliki tujuan dan harapan agar pembangunan nasional bisa terwujud secara konsisten.

Penerapan kawasan ekonomi khusus menjadi sebuah kebijakan yang memiliki fokus ekspansi industri dan pertumbuhan pada ekspor. Meskipun kebijakan kawasan ekonomi khusus sampai sekarang masih terus dikembangkan dan menjadi program besar pemerintah untuk pemerataan pembangunan, berdasarkan teori ekonomi neoklasik kebijakan ini tetap dipandang sebagai kebijakan terbaik kedua (*second best policy*) karena membutuhkan biaya yang besar dan penawaran fasilitas istimewa melalui subsidi – subsidi, insentif yang harus menguntungkan para investor, pemilik perusahaan, dan kegiatan pengembangan industri (Damuri, Christian, & Atje, 2015: 15). Keberadaan dari kawasan ekonomi khusus dapat menciptakan suatu lingkungan industri yang kompetitif dan unggul di suatu daerah. Hingga pertengahan tahun 2025, perkembangan KEK di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dengan total 25 kawasan yang beroperasi di berbagai daerah dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti industri, manufaktur, digital, pariwisata, kesehatan, serta jasa seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO). Total realisasi investasi KEK di Indonesia

mencapai Rp 294,4 triliun. Investasi ini didominasi oleh KEK berbasis industri dan manufaktur, seperti KEK Gresik, Kendal, Galang Batang, Sei Mangkei, dan Nongsa yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan sektor industri nasional (Muharni, 2025).

2.1.1. Kebijakan dan Perkembangan KEK di Indonesia

Konsep mengenai Kawasan Ekonomi Khusus memiliki sejarah yang cukup panjang. Indonesia memiliki berbagai kawasan ekonomi khusus yang telah tersebar di berbagai pulau. Pembangunan kawasan ekonomi khusus di Indonesia terbagi ke berbagai sektor yang menyesuaikan dengan keunggulan dan potensi masing – masing wilayah. Jumlah kawasan ekonomi khusus yang berada di Indonesia hingga tahun 2025 terdiri dari dua puluh lima kawasan dengan pembagian tujuh KEK yang berada di Pulau Jawa dan delapan belas KEK di luar Pulau Jawa. Berdasarkan total tersebut, 13 kawasan berfokus pada sektor industri, sedangkan 12 lainnya bergerak di sektor jasa (Tempo, 2025). Indonesia mulai mengembangkan konsep pembangunan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak tahun 2006, yang kemudian semakin diperkuat dengan adanya landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam regulasi tersebut, pengaturan mengenai KEK tercantum pada Pasal 31 Ayat (3), yang menegaskan bahwa ketentuan terkait kawasan ekonomi khusus harus diatur lebih lanjut melalui peraturan tersendiri.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan ekonomi yang memiliki perbedaan dengan kawasan ekonomi lain karena dalam implementasi, dasar hukum, dan proses administrasi yang tidak sama dengan konsep kawasan ekonomi yang lain. Perkembangan hingga adanya KEK di Indonesia menjadi suatu wujud nyata adanya dinamika dalam kebijakan pemerintah untuk membentuk suatu kawasan strategis yang memiliki tujuan

meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekspor dengan memanfaatkan investasi yang masuk ke dalam negeri. Beberapa konsep kawasan ekonomi di Indonesia selain KEK adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Berikat, Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Peraturan resmi yang menjadi landasan hukum mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. Pada dasarnya konsep pengembangan KEK terbagi ke beberapa zona yaitu pariwisata, industri, pengolahan ekspor, logistik, pengembangan teknologi, dan energi. Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia termasuk cukup pesat dan terus bertambah di berbagai wilayah. Salah satu alasan KEK mengalami perkembangan yang cukup pesat karena terbentuknya KEK menjadi wujud pembaharuan dari kawasan strategis ekonomi sebelumnya dan persebarannya merata di seluruh kawasan Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan potensi daerah yang ditetapkan menjadi KEK, sehingga setiap daerah memiliki sektor yang berbeda – beda sebagai fokus dalam pembangunan KEK. Masing – masing kawasan yang ditetapkan menjadi KEK setidaknya memiliki satu fokus sesuai dengan zona pembagian KEK, misalnya kawasan yang memiliki keunggulan pada sektor pariwisata maka akan dikembangkan menjadi KEK berbasis pariwisata. Berbeda dengan KAPET yang hanya terdapat pada Kawasan Timur Indonesia, pengembangan KEK tersebar lebih merata di seluruh kawasan Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus menjadi suatu bentuk penggabungan dari kawasan strategis ekonomi sebelumnya dan menyempurnakan konsep pengembangan dari kawasan strategis ekonomi di Indonesia dengan suatu harapan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas perekonomian, pemerataan pembangunan, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan daya saing.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus merupakan peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai kebijakan, pembentukan, dan implementasi keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009, Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Peraturan - peraturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia menjadi instrumen penting yang menjadi suatu regulasi yang membatasi, mengatur, dan menjadi panduan dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Setiap Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia memiliki peraturan masing – masing seperti, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dan untuk Kawasan Ekonomi Kendal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019. Setiap kawasan memiliki peraturan masing – masing karena dalam aktivitasnya juga berbeda tergantung pada keunggulan dan potensi kawasan tersebut.

Tanjung Lesung dan Sei Mangkei merupakan kawasan ekonomi khusus yang pertama terbentuk di Indonesia dengan fokus kegiatan yang berbeda. Meskipun kedua kawasan tersebut sama – sama telah ditetapkan pada tahun 2012, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung baru

diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang berada di Sumatera Utara memiliki fokus pada kegiatan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang berada di Banten berfokus pada pengembangan pariwisata. Pembentukan kawasan ekonomi khusus di Indonesia semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan tersebar secara merata di wilayah yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dengan fokus aktivitas industri, pariwisata, ekonomi digital, hingga kesehatan.

Industri merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang cukup diandalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, definisi mengenai industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Melalui definisi ini dapat terlihat bahwa kegiatan industri memiliki dampak pada perekonomian sehingga menjadi salah satu sektor yang ditetapkan dalam sebagian besar kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

KEK di Indonesia tidak hanya berfokus pada sektor industri saja, sektor pariwisata juga memiliki daya tarik dan keunggulan sebagai bagian dari pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Berbeda dengan KEK industri yang sebagian besar didominasi oleh perusahaan asing dan lokal yang bergerak dalam bidang industri, KEK dengan fokus kegiatan pariwisata lebih memanfaatkan kekayaan alam dan keunggulan lokasi sebagai objek wisata untuk hiburan dan rekreasi. Pengembangan KEK yang berbasis pariwisata tidak hanya menghadirkan konsep wisata yang biasa saja, tetapi kegiatan ini akan berhubungan dalam meningkatkan

ekonomi kreatif yang dapat melibatkan masyarakat di sekitar kawasan dan berbagai fasilitas pariwisata yang menarik.

Setiap kawasan ekonomi khusus terbentuk dari berbagai alasan dan tujuan tertentu. Rancangan yang ada pada KEK harus tetap sesuai dengan potensi strategis yang bisa membawa keuntungan pada pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia, terlebih dalam menghadapi isu yang bersinggungan dengan kebijakan KEK. Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki peranan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan di KEK sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga target yang ingin dicapai melalui adanya KEK dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan juga tetap dapat terjamin.

Kriteria dalam menetapkan kawasan ekonomi khusus juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak mengganggu dan merusak kawasan lindung dan memiliki batasan yang jelas dalam penggunaan sumber daya alam. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009, setiap zona dalam KEK memiliki definisi dan fungsi yang berbeda. Peraturan mengenai zona dalam KEK ini berada pada pasal 3 ayat 1. Pertama, zona pengolahan ekspor merupakan wilayah atau area yang dimaksudkan untuk logistik dan bisnis yang produksinya ditujukan untuk ekspor. Kedua, zona logistik mengacu pada wilayah yang dimaksudkan untuk penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perkondisian peresmian dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, zona industri adalah area yang bertujuan untuk kegiatan industri pada umumnya yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan agroindustri yang memiliki nilai tinggi. Kegiatan yang termasuk dalam agroindustri ini seperti rancang bangun ini termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri yang tujuan produksinya bisa untuk dalam

negeri dan juga ekspor. Keempat, zona pengembangan teknologi area yang dimaksudkan untuk riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi. Kelima, zona pariwisata merupakan area untuk bisnis pariwisata yang mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran, serta kegiatan yang terkait. Keenam, zona energi adalah wilayah yang ditujukan untuk aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan pengolahan energi primer. Terakhir, yaitu zona dengan sektor ekonomi lainnya dapat berupa zona industri kreatif dan zona olahraga.

Penentuan zona dalam KEK tersebut bertujuan untuk mendukung seluruh aktivitas yang berada dalam kawasan tersebut. Setiap KEK akan memiliki zona utama yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan di wilayah KEK tersebut. Adanya zona ini menjadikan suatu KEK memiliki spesialisasi dalam sektor tertentu, sehingga fokus kegiatan dalam KEK menjadi lebih terpusat dan memiliki arah yang jelas. Dalam implementasinya setiap zona di KEK juga akan mendapatkan fasilitas pendukung dan harus memiliki batas yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan wilayah lain yang kemungkinan berdekatan dengan KEK. Zona industri dan zona pariwisata menjadi dua sektor dominan diterapkan dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia karena memiliki potensi besar dalam menyerap penanaman modal, meningkatkan jumlah lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya alam dengan maksimal dan mendukung aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses penetapan KEK tidak bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, membutuhkan waktu setidaknya satu sampai tiga tahun untuk dapat memastikan bahwa suatu kawasan berhak diresmikan dan beroperasi sebagai KEK. Jadi seringkali dalam operasional KEK

terdapat jarak antara penetapan dan peresmian karena perlu melihat pengembangan yang sesuai serta sejalan dengan pembentukan KEK tersebut.

Lokasi yang akan ditetapkan dan diresmikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus memiliki kriteria tertentu yang dilihat berdasarkan posisi strategis dan manfaat dari lokasi tersebut sehingga tidak semua kawasan bisa secara bebas ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini nantinya berkaitan dengan rezim yang memungkinkan berbagai regulasi kegiatan dan melaksanakan pengawasan di suatu Kawasan Ekonomi Khusus. Pemilihan lokasi KEK di Indonesia sejauh ini juga sudah tersebar secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Pemilihan lokasi suatu Kawasan Ekonomi Khusus harus memiliki manfaat secara ekonomi, bukan hanya dalam lingkup mengembangkan perekonomian daerah tetapi juga menguntungkan pertumbuhan dan memberikan stimulasi ekonomi yang positif bagi daerah lain yang berada di sekitar KEK. Salah satu tujuan dari adanya KEK adalah untuk meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga pemilihan lokasi yang akan dijadikan sebagai KEK harus memiliki daya tarik baik dari segi keunggulan secara geografis, sumber daya alam, hingga faktor sumber daya manusia yang berada di sekitar lokasi KEK. Faktor lokasi menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang akan menanamkan investasi di KEK dengan melihat perbedaan keunggulan lokasi KEK dengan kawasan lain, kualitas manajemen area di KEK, sistem operasi dan pengalokasian dana melalui program yang ada KEK. Sehingga faktor lokasi ini seringkali juga menjadi suatu tolak ukur dalam keberhasilan suatu KEK (Nazarczuk & Nazarczuk, 2021: 148-149).

Kebijakan dan peraturan yang legal secara hukum juga menjadi dasar dalam menetapkan lokasi yang memenuhi kriteria

KEK. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada Bab II secara khusus mengatur mengenai lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha pada suatu Kawasan Ekonomi Khusus. Lokasi yang dipilih menjadi KEK sebelumnya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 pada pasal tiga, terdapat tiga ketentuan lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yaitu merupakan area yang baru, sebagai bentuk perluasan dari KEK yang telah ada sebelumnya, dan seluruh atau sebagian dari kawasan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Batam, Bintan, Karimun. Kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus harus memiliki batas wilayah yang jelas hal ini meliputi batas buatan maupun batas alam, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak memiliki potensi yang dapat merusak kawasan lindung, serta lahan yang direncanakan untuk menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit lima puluh persen.

Batas wilayah yang jelas dalam pembentukan KEK merupakan hal yang penting karena KEK menjadi kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum di Indonesia. Sebagai kawasan yang ditujukan untuk dapat meningkatkan penanaman modal, maka perlu ada batas yang membedakan KEK dengan kawasan lainnya dan memperjelas rezim dan peraturan yang hanya dapat berlaku di KEK. Adanya batas yang jelas menjadi pendukung dalam kegiatan pengawasan kegiatan dan alur barang yang keluar dan masuk sehingga Badan Usaha yang menjadi pengelola KEK juga dapat menetapkan pintu masuk dan pintu keluar barang yang sesuai dengan batas KEK. Batas alam KEK merupakan batas yang secara alami sudah ada di sekitar KEK seperti gunung, sungai, dan sebagainya sedangkan batas buatan merupakan batas yang sengaja dibuat atau

dibangun untuk menjadi pembatas suatu kawasan seperti tembok yang mengelilingi KEK (Destaningtyas, 2010: 35-36). Pembangunan KEK tidak boleh terlalu dekat dengan kawasan lindung karena melalui aktivitas KEK yang seringkali berkaitan dengan pariwisata dan industri yang memang harus berada di kawasan khusus agar tidak merusak ekosistem alam maupun penggunaan kekayaan alam secara berlebihan. Pemilihan lokasi dari KEK juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dan provinsi karena dalam pengelolaan KEK tidak hanya melibatkan Badan Usaha tertentu tetapi juga pemerintah yang menjalankan fungsi dalam proses perizinan dan pengawasan.

Setiap lokasi KEK yang berada di Indonesia tidak semuanya terletak dekat dengan pusat perekonomian suatu kawasan, ada juga yang berada cukup jauh dari pusat kegiatan perekonomian suatu kawasan. Selain itu, pemilihan lokasi KEK di berbagai negara termasuk Indonesia memiliki kecenderungan untuk menerapkan aglomerasi, yang menempatkan kegiatan industri berada di kawasan yang sama (Damuri, Christian, & Atje, 2015: 63-64). Aglomerasi ini bertujuan untuk membuat suatu kluster ekonomi yang tidak hanya memiliki fokus pada pemusatan perusahaan dan aktivitas industri di suatu daerah, tetapi juga pada proses produksi hingga distribusi yang akan mempengaruhi tingkat konsentrasi industri (Ahmad & Setiasih, 2009: 23-24). Pemilihan lokasi KEK berhubungan dengan berbagai aspek baik itu dari segi ekonomi, hukum, hingga fungsi KEK itu sendiri karena KEK merupakan suatu kebijakan politik dan ekonomi yang berperan dalam mendukung pembangunan suatu kawasan.

2.1.2. Tujuan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang merata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Secara umum, Kawasan Ekonomi Khusus

memiliki tujuan dalam menarik investasi, meningkatkan tingkat ekspor dan lapangan pekerjaan di suatu negara. Adanya keunggulan kompetitif dari KEK menjadi nilai jual yang menarik investor untuk menanamkan modalnya di KEK.

Jika diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, KEK terbagi menjadi tiga kawasan yang berbeda. Pertama, Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) biasanya berada pada sekitar area pelabuhan utama, bandara internasional, dan perbatasan nasional atau daerah yang memiliki keuntungan geografis untuk perdagangan. Area ini menyediakan fasilitas gudang dan penyimpanan serta bebas pajak karena ditujukan untuk mendukung aktivitas perdagangan, pengiriman, dan ekspor. Kedua, Kawasan Pengolahan Ekspor (*Export Processing Zone*) adalah kawasan yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah suatu negara untuk mempromosikan bisnis yang berorientasi ekspor, dan kegiatan ekspor – impor dapat dilakukan tanpa batasan tertentu sehingga dalam kawasan ini akan terdapat banyak fasilitas dan insentif. Kawasan ini juga dapat disebut sebagai kawasan industri karena proses ekspor – impor berkaitan dengan kegiatan industri. Ketiga, Kawasan Pelabuhan Bebas (*Freeports*) merupakan zona yang ditetapkan oleh pemerintah dengan lokasi di sekitar pelabuhan atau bandara. Orientasi kawasan ini berbeda dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pengolahan Ekspor yang cenderung memiliki fokus pada ekspor dan aktivitas industri. *Freeports* mempromosikan konsep yang mendorong wisata dan perdagangan serta memungkinkan penduduk tinggal secara permanen di wilayah tersebut, insentif dalam kawasan ini juga lebih beragam (Damuri, Christian, & Atje, 2015: 14-15). Meskipun KEK memiliki beragam jenis dan bentuk, terdapat persamaan bahwa dalam setiap KEK memiliki batas tertentu dan rezim peraturan untuk kegiatan bisnis dan investasi yang berbeda dari kebijakan yang

biasanya berlaku pada ekonomi nasional atau subnasional. Hal ini bertujuan agar KEK dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, mendiversifikasi kegiatan ekonomi dan membangun kapasitas yang produktif.

Tujuan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia memiliki prioritas utama untuk dapat mencapai percepatan pembangunan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan daya saing nasional yang bernilai tambah tinggi dan optimal terutama di luar wilayah Pulau Jawa. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan empat target utama yang menjadi sasaran penting bagi KEK di Indonesia. Pertama, adanya KEK ditujukan untuk dapat meningkatkan penanaman modal baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, KEK dapat menjadi tempat yang efektif dalam optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketiga, melalui adanya KEK pemerintah berharap terdapat percepatan dalam pengembangan daerah dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tercipta keseimbangan pembangunan antar wilayah. Keempat, dapat menciptakan pertumbuhan lapangan kerja dan tenaga kerja yang berkualitas karena KEK menjadi suatu kawasan untuk pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan industri, pariwisata, dan perdagangan. Selain itu, kebijakan pengembangan KEK juga diarahkan untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan beberapa komponen dari prioritas pembangunan nasional Nawacita (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2017).

2.1.3. Investasi KEK di Indonesia

Investasi merupakan kegiatan penanaman dana pada suatu perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat diartikan sebagai kepemilikan aset yang

diharapkan menghasilkan manfaat finansial di kemudian hari. Selain itu, investasi juga dapat berbentuk sebagai pembelian alat produksi atau penanaman dana untuk kegiatan produksi tertentu dengan harapan mendapatkan laba atau peningkatan nilai dari alat produksi tersebut. Dalam perspektif ekonomi mikro, investasi adalah pembelian sarana produksi untuk mendirikan usaha atau pengadaan faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara dalam ekonomi makro, investasi menjadi salah satu tonggak dalam perekonomian (Dr. Hardiwinoto, 2018: 1). Investasi tidak hanya terbatas dalam bentuk aliran dana atau finansial saja, tetapi juga bisa melalui sarana produksi, yang meliputi teknologi, sistem manajemen, dan berbagai alat atau perlengkapan yang dimanfaatkan dalam proses menghasilkan barang atau jasa yang dapat membawa keuntungan. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum yang mengatur terkait penanaman modal atau investasi di Indonesia.

Keberhasilan KEK dalam menarik minat investor bergantung pada kebijakan atau kepastian hukum yang diterima para pelaku usaha. Kebijakan yang ada dalam KEK harus mampu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong minat investor berusaha di Indonesia. Berbagai persoalan terkait kepastian hukum menjadi salah satu hambatan utama yang memengaruhi dinamika investasi di KEK. Rancangan dari KEK untuk memperkuat daya saing ekonomi regional melalui insentif fiskal, fasilitas infrastruktur, dan kemudahan regulasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah kendala agar KEK mampu menarik investasi secara lebih efektif (Salsabila, Simbolon, Kartika, Yani, & Balya, 2025: 2). Oleh karena itu, adanya kepastian hukum dan efektivitas regulasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi di KEK.

Keistimewaan Kawasan Ekonomi Khusus terdapat pada kebijakan insentif yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan peluang investasi asing yang terbuka agar tujuan peningkatan penanaman modal asing di suatu Kawasan Ekonomi Khusus dapat tercapai. Fasilitas yang terdapat dalam KEK di Indonesia tidak hanya secara fiskal atau dalam bentuk pajak saja, tetapi juga ada fasilitas di bidang kepabeanan yang memberikan kemudahan dalam prosedural yang didukung dengan adanya regulasi dari peraturan pemerintah sehingga ini membuat KEK menjadi tampak lebih istimewa dibandingkan dengan kawasan strategis lainnya. Fasilitas fiskal yang terdapat pada KEK biasanya berkaitan dengan adanya pembebasan barang kena pajak, bea masuk, pengurangan pajak daerah, adanya *tax holidays* dan *tax allowance* dalam jangka waktu yang cukup panjang, hingga keuntungan dalam proses impor. Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah untuk menarik minat investor, mendorong peningkatan ekspor, menekan biaya produksi, serta meningkatkan efisiensi logistik dan penerimaan negara. Manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini meliputi terciptanya lapangan kerja, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan daya saing, bertambahnya devisa, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Purwana, Nurcahyo, & Kisworini, 2023: 315-316). Kebijakan mengenai fasilitas KEK juga diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan adanya jaminan hukum ini pelaku usaha yang berinvestasi di KEK dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam mengembangkan usahanya serta dapat mendorong proses pertumbuhan KEK untuk semakin maju ke arah yang positif.

Pelayanan lainnya yang akan diberikan ketika berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus berhubungan dengan fasilitas non fiskal

yang berkaitan dengan pelayanan terkait perizinan, ketentuan ekspor dan impor hingga kepemilikan dan fasilitas keimigrasian yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan beragam manfaat bagi calon investor karena perizinan dan birokrasi seringkali menjadi persoalan dalam membangun suatu usaha. Selain itu, pada fasilitas non fiskal ini juga terdapat ketentuan dalam pengaturan ketenagakerjaan hingga imigrasi sehingga dapat memperjelas sistem sumber daya manusia yang akan bekerja di wilayah KEK dan jangka waktu serta proses perizinan bagi tenaga kerja asing untuk dapat bekerja di KEK. Fasilitas fiskal dan non fiskal yang terdapat di KEK bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya melalui penanaman modal tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekspor. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dengan total 25 KEK dari tahun 2021 hingga Juni 2025 mencapai Rp 294,4 triliun. Berbagai KEK di Indonesia juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah melalui investasi KEK yang semakin meningkat. KEK Sei Mangkei memperkuat kawasannya melalui investasi sebesar Rp6,5 triliun dari PT Unilever Oleochemical Indonesia dan kinerjanya diproyeksikan meningkat seiring rencana ekspansi proyek Kernel Max yang akan menambah investasi sekitar US\$20 juta. Pada sektor ekonomi digital, KEK Nongsa telah berhasil menghimpun investasi sebesar Rp5,8 triliun dari sejumlah perusahaan pusat data berskala global, termasuk GDS

dari Tiongkok, Gaw Capital dari Hong Kong, Princeton Digital Group dari Singapura, serta BWDigital Infra Indonesia dari Selandia Baru. Selain itu, kerja sama internasional juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Melalui inisiatif *Two Countries Twin Parks* (TCTP) antara Indonesia dan Tiongkok, KEK Industri Batang diproyeksikan menerima investasi senilai USD3,6 miliar atau sekitar Rp59,3 triliun (CNN Indonesia, 2025). Melihat perkembangan berbagai KEK di Indonesia menunjukkan bahwa KEK tidak hanya berfungsi sebagai pusat investasi dan pengembangan hilirisasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing di tingkat global serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2. KEK Strategi Diplomasi Indonesia

Nawacita merupakan program unggulan pada era kepemimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019. Program ini menjadi agenda unggulan yang memiliki tujuan salah satunya dalam hal pembangunan di Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh daerah tentu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di berbagai sektor yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, masuknya investasi, pengembangan dalam infrastruktur, dan industrialisasi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia.

Agenda ketiga Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam agenda ini, terdapat salah satu poin penting yang menekankan akan pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama desa, kawasan Timur Indonesia, dan kawasan perbatasan yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, dalam agenda keenam memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju serta bangkit bersama dengan bangsa Asia lainnya. Agenda keenam ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan, dan kemudahan layanan dalam berinvestasi. Pada agenda ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik, salah satunya melalui penguatan teknologi yang didukung juga dengan adanya kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. Kemandirian ekonomi ini dapat diwujudkan melalui KEK yang mendorong hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. Berdasarkan beberapa program dari Nawacita ini juga dapat terlihat bahwa KEK dapat menjadi instrumen strategis dalam mengimplementasikan kerangka Nawacita untuk menciptakan pembangunan yang berdaya saing dan merata secara nasional.

Investasi menjadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berbagai sektor strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia dapat terhubung melalui investasi, seperti infrastruktur dan industrialisasi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, fasilitas untuk berinvestasi di Indonesia dipermudah dengan adanya sistem terintegrasi seperti *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan bisnis dan investasi. *Online Single Submission* (OSS)” juga diatur melalui PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Melalui OSS yang mempermudah pelaku usaha dalam mendaftarkan bisnisnya diharapkan juga dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan minat kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan pemerintah juga lebih mudah memantau aktivitas usaha di Indonesia (Hardjanti, 2024: 297-298). Investasi juga berhubungan erat dengan KEK, karena dengan adanya investasi maka pembangunan KEK bisa terbentuk dan semakin banyak mitra usaha yang bisa tergabung dalam KEK.

Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah industrialisasi Indonesia menunjukkan pergeseran menuju penguatan sektor manufaktur bernilai tambah, peningkatan kualitas industri, serta keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok global. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan dampak dari stagnasi kinerja manufaktur sejak awal 2000an dan tingginya ketergantungan Indonesia pada komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu, pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan industri berbasis pengolahan sumber daya untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan menarik investasi yang lebih strategis. Hill dan Narjoko (2008) mencatat bahwa tantangan utama industrialisasi Indonesia meliputi kurangnya konsistensi kebijakan, keterbatasan infrastruktur, dan masih rendahnya kemampuan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen penting karena dirancang untuk menyediakan insentif, fasilitas, dan infrastruktur yang lebih terarah sehingga mampu mendorong industrialisasi jangka panjang dan membantu dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting dalam mendorong industrialisasi Indonesia. Sejak tahun 2014, pemerintah menjalankan program percepatan infrastruktur yang berfokus pada peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, pelabuhan seperti Patimban, serta pengembangan kawasan industri baru di Morowali, Weda Bay, dan Batang. Berdasarkan laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas (2020) menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur mampu memperlancar arus barang, mempercepat distribusi, dan menarik investasi manufaktur berorientasi ekspor. Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai dasar institusional yang memperkuat daya saing nasional.

Pemerintah juga melakukan reformasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Melalui Undang - Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang membuat proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana, regulasi ketenagakerjaan dipermudah, dan memperkuat kepastian hukum bagi investor. Reformasi ini dirancang agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia dalam menarik investasi asing. Laporan dari CSIS Indonesia mencatat bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan utama investasi asing di Asia Tenggara, terutama pada sektor industri logam dasar (23,4%), jasa transportasi, penyimpanan (11,2%), industri kimia dan farmasi (9,6%). Kemudian pada sektor industri lain seperti, industri kertas, industri mesin, dan jasa konstruksi mengalami peningkatan dari tahun 2022 (CSIS, 2024: 28). Investasi menjadi kunci penting bagi proses industrialisasi karena berpotensi besar dalam menyalurkan teknologi, modal, dan kemampuan manajerial. Dengan melihat hal ini, maka pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berfungsi sebagai wadah yang mengintegrasikan infrastruktur dan reformasi regulasi tersebut dalam satu kawasan yang terfokus. KEK disiapkan untuk menyediakan fasilitas, insentif, dan kemudahan perizinan sehingga mampu menarik investasi lebih besar dan mendukung percepatan transformasi industri di tingkat regional maupun nasional.

Kebijakan hilirisasi dan penguatan manufaktur menjadi salah satu pilar utama strategi pembangunan industri Indonesia. Sejak tahun 2020, pemerintah melarang ekspor nikel mentah untuk mendorong proses pengolahan dilakukan di dalam negeri. Kebijakan ini menghasilkan peningkatan kapasitas produksi nikel olahan Indonesia yang kini termasuk terbesar di dunia. Laporan International Energy Agency (IEA, 2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi tersebut telah mengubah rantai pasok global industri baterai dan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda transisi energi internasional. Namun, larangan ekspor juga perlu diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang baik, dukungan teknologi,

serta diversifikasi industri agar Indonesia tidak kembali bergantung pada satu komoditas.

Pemerintah juga aktif melakukan diplomasi ekonomi melalui berbagai forum internasional seperti World Economic Forum (WEF) dan ASEAN Summit, khususnya pada era pemerintahan Joko Widodo untuk menarik investasi asing. Pendekatan ini bertujuan untuk menekankan bahwa Indonesia sedang membangun kapasitas sebagai pusat produksi industri hijau, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat citra Indonesia sebagai mitra investasi yang kompetitif. Pendekatan ini juga mencerminkan pergeseran diplomasi Indonesia dari sekadar politik luar negeri normatif ke diplomasi ekonomi pragmatis.

Aspek lain yang semakin berpengaruh dalam proses industrialisasi Indonesia adalah dengan adanya diplomasi industrialisasi melalui kerja sama dengan Tiongkok. Hubungan bilateral yang semakin erat, termasuk kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia mendorong terbentuknya kolaborasi strategis dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Proyek BRI di Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung, tetapi juga investasi besar pada industri logam dan baterai di Morowali dan Weda Bay. BRI dapat menjadi sarana penting bagi negara berkembang untuk memperoleh teknologi dan modal dari Tiongkok, sekaligus meningkatkan kapasitas industrinya. Dalam kasus Indonesia, kerja sama tersebut mempercepat transfer teknologi pengolahan nikel, menyediakan pembiayaan untuk kawasan industri, dan mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis manufaktur (Xiao, Yi, & Xue, 2023). Meskipun demikian, diplomasi Indonesia tetap menekankan prinsip saling menguntungkan, menjaga ruang kebijakan nasional, dan memastikan bahwa seluruh kerja sama luar negeri mendukung arah hilirisasi dan strategi industrialisasi negara.

Secara umum, proses industrialisasi Indonesia saat ini mengarah pada pembangunan ekosistem manufaktur yang terintegrasi, terutama berbasis pengolahan sumber daya alam, serta ditopang oleh infrastruktur yang semakin baik, regulasi yang ramah investasi, dan diplomasi ekonomi yang lebih proaktif. Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, seperti kesenjangan kualitas sumber daya manusia, potensi ketergantungan terhadap Tiongkok, dan isu keberlanjutan lingkungan. Namun, arah kebijakan menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan energi hijau yang strategis di kawasan Asia. Jika konsistensi kebijakan dapat dipertahankan dan upaya diversifikasi industri terus dilakukan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki fase industrialisasi yang lebih matang.

Berdasarkan berbagai dinamika industrialisasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki peran strategis sebagai instrumen percepatan pembangunan industri nasional. KEK dirancang untuk menyediakan lingkungan yang lebih kompetitif melalui kombinasi insentif fiskal, kemudahan perizinan, infrastruktur terintegrasi, dan kepastian regulasi. Jika dikaitkan dengan strategi nasional yang mendorong hilirisasi, penguatan manufaktur, dan integrasi Indonesia dalam rantai pasok global, KEK menjadi sarana yang penting untuk menarik investasi bernilai tambah dan mendorong terbentuknya kluster industri modern. Melalui fasilitas yang lebih terfokus dibandingkan kawasan industri biasa, KEK memungkinkan percepatan integrasi teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Keberadaan KEK juga berperan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, karena menawarkan kawasan yang siap untuk menampung berbagai jenis investasi, termasuk yang berkaitan dengan industri hijau, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Dengan demikian, KEK tidak hanya menjadi kawasan untuk industri, tetapi juga instrumen kebijakan yang menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan dinamika ekonomi global. Apabila pengelolaan KEK dilakukan secara konsisten,

inklusif, dan berkelanjutan, kawasan-kawasan ini berpotensi menjadi motor utama transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur industri yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

2.3. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal telah berkembang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Secara geografis, lokasi dari Kabupaten Kendal cukup strategis karena berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani dan Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, serta dilewati oleh jalur tol Semarang-Pejagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Dengan melihat kekuatan faktor lokasi Kendal yang berada di koridor industri Semarang, KEK Kendal menawarkan keuntungan logistik yang signifikan karena bermanfaat dalam efisiensi distribusi dan akses pasar yang luas. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan wilayah di Jawa Tengah yang diharapkan mampu menjadi poros pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Sejak ditetapkan menjadi KEK Kendal telah menarik investasi yang cukup besar.

Gambar 2.1.
KEK Kendal



Sumber : kfmmap asia

Sebelum mengalami perubahan status menjadi KEK, Kawasan Industri Kendal menjadi cikal bakal terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Kawasan industri ini dikembangkan melalui kerja sama antara PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd, yang membangun area dengan luas sekitar 2.700 hektar menjadi kawasan industri terpadu di Jawa Tengah. Kawasan Industri Kendal dirancang sebagai kawasan berstandar internasional dengan konsep *mixed-use* yang mencakup zona industri, permukiman, dan area komersial. PT Kawasan Industri Kendal juga menjadi salah satu investor besar di Kabupaten Kendal dengan nilai investasi mencapai delapan triliun rupiah hingga tahun 2015 (Sarfiyah, Septiani, & Sugiharti, 2023: 56).

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah yang ditandai dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019. Sejak penetapan tersebut, kawasan ini masuk dalam prioritas pengembangan industri nasional. Berdasarkan evaluasi dari Dewan Nasional KEK Indonesia, KEK Kendal dikategorikan sebagai salah satu kawasan yang paling siap beroperasi dan memiliki manajemen pengelolaan yang efektif. Hal ini bahkan menjadikan KEK Kendal sebagai “role model” bagi pengembangan KEK lain di Indonesia (Kendal Industrial Park, 2021). KEK Kendal berperan penting sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri baru yang mendukung strategi pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Dengan adanya keunggulan dari segi lokasi, fasilitas dalam berinvestasi, dan dukungan regulasi, maka KEK Kendal memiliki potensi besar sebagai kawasan industri yang kompetitif.

Upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal telah dimulai sejak tahun 2006, dengan penetapan lokasi yang kini dikenal sebagai Kawasan Industri Kendal. Namun, rencana tersebut belum berjalan optimal karena berbagai keterbatasan seperti kurangnya anggaran, minimnya minat investor dari luar Jawa Tengah, serta belum tersedianya fasilitas perizinan dan tenaga kerja yang memadai.

Setelah pemerintah pusat menetapkan Kendal sebagai KEK pada tahun 2019, pemerintah daerah kemudian menyusun strategi baru untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif dengan tujuan untuk menarik minat investor berinvestasi di kawasan tersebut (Sarfiyah, Septiani, & Sugiharti, 2023). Inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus Kendal merupakan hasil dari proses bertahap yang diawali dari pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) sejak tahun 2016 sebagai proyek kerja sama strategis antara PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd. Pada tanggal 14 November 2016, peresmian KIK Kendal secara langsung dihadiri oleh dua kepala negara saat itu yaitu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) pada tanggal 13 Maret 2018 antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan tim dari Universitas Diponegoro membahas mengenai pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun KEK. Berdasarkan pemaparan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal pada saat itu yaitu Moh. Toha, ST, MSI, usulan mengenai KEK sudah diajukan sejak masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya yaitu Mardiyanto dan telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Kawasan Ekonomi Strategis. Salah satu hambatan dalam membentuk KEK pada saat itu berkaitan dengan penguasaan lahan yang persyaratannya banyak dan sulit untuk dipenuhi sehingga kawasan yang terbentuk hanya menjadi kawasan industri biasa (Pemerintah Kabupaten Kendal, 2018). Meskipun mengalami hambatan, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kendal tetap konsisten untuk mendapatkan dukungan yang semakin luas baik dari pemerintah pusat, masyarakat, maupun pelaku bisnis.

Proses formal yang pada akhirnya mengubah status menjadi KEK Kendal dimulai dari pengajuan usulan dari badan usaha yang merupakan pendiri Kawasan Industri Kendal yaitu kolaborasi antara pengembang

industri dari Indonesia dan Singapura yaitu PT Jababeka Tbk. dan Sembcorp Development Ltd. Usulan ini disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kendal, dan setelah disetujui Bupati melanjutkan usulan ini kepada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian disampaikan ke Dewan Nasional KEK Indonesia. Pada sidang Dewan Nasional KEK Indonesia yang diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2019, Dewan KEK akan merekomendasikan KEK Kendal bersama dengan KEK Likupang kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Dewan Nasional KEK Indonesia, 2019). Peraturan Pemerintah (PP) No 85 Tahun 2019 yang telah disahkan pada tanggal 18 Desember 2019 secara resmi menjadi dasar hukum yang mengatur tentang KEK Kendal. Penetapan status sebagai KEK membawa implikasi yang cukup penting karena kawasan tidak hanya diakui secara legal sebagai zona prioritas industri, tetapi juga memperoleh kerangka kebijakan dan insentif yang mendukung investasi, seperti kemudahan izin, fasilitas fiskal dan non-fiskal, serta penataan zona industri, logistik, dan ekspor. Dengan demikian, landasan hukum ini dapat menjadi dasar yang memungkinkan KEK Kendal berkembang dari kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus dengan daya tarik investasi lebih besar.

2.3.1. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa KEK Kendal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan bahwa kebijakan

PSN tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri sebagai upaya mendorong transformasi struktural ekonomi. Negara berperan aktif sebagai aktor yang mengarahkan investasi ke wilayah tertentu melalui pemberian insentif, baik fiskal maupun non fiskal, serta penetapan prioritas pembangunan nasional. Peran tersebut sejalan dengan konsep PSN yang dipahami sebagai proyek yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional. Selain itu, KEK Kendal juga mencerminkan adanya integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Kebijakan nasional yang berkaitan dengan industrialisasi dan investasi dapat berjalan jika mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah serta pengelola kawasan. KEK Kendal mencerminkan model pembangunan berbasis kawasan, yaitu pendekatan pembangunan yang berfokus pada wilayah tertentu untuk mendorong terciptanya efek pengganda ekonomi. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan sektor - sektor pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–2019, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi wilayah. KEK berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah melalui industrialisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan. Kegiatan pengembangan di wilayah Jawa - Bali termasuk adanya KEK diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan daya saing nasional dan global berbasis sektor industri dan jasa. Penguatan KEK Kendal juga dapat terlihat dari perencanaan pengembangan kawasan metropolitan di Kedungsepur dan pengembangan Pelabuhan Kendal yang menjadi bagian

penting sebagai dalam mendukung pengembangan kawasan industri dan investasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2015).

Pengembangan kawasan dan penguatan KEK Kendal juga berlanjut dalam RPJMN 2020 - 2024 yang memposisikan KEK Kendal sebagai kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. KEK Kendal menjadi pusat industri manufaktur yang berorientasi ekspor, dengan pemanfaatan teknologi tinggi menuju era industri 4.0, serta didukung oleh pengembangan sektor industri kreatif dan jasa. Upaya dalam mempercepat peningkatan investasi juga tampak dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan dukungan kawasan. Pembangunan jalan akses KEK Kendal–KPI Patebon, pengembangan pelabuhan, serta penyediaan air baku menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui efisiensi logistik dan keberlanjutan operasional industri. Kemudian, adanya penyusunan RDTR mencerminkan upaya menciptakan kepastian tata ruang dan regulasi bagi investor (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Strategi peningkatan investasi di KEK Kendal tidak hanya berfokus pada pemberian insentif, tetapi lebih menekankan pada pembangunan ekosistem investasi yang komprehensif. Kombinasi antara infrastruktur, dukungan sumber daya, serta kepastian regulasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik KEK Kendal sebagai tujuan investasi.

Kabupaten Kendal telah dikenal sebagai kawasan yang menjadi pusat berbagai sektor industri, bahkan KEK Kendal merupakan KEK berbasis industri pertama di Pulau Jawa. Secara umum industri di KEK Kendal didominasi oleh industri manufaktur. Menurut penjelasan dari Executive Director Kendal Industrial Park, Didik Purbadi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dirancang untuk mencakup area seluas 1.000 hektar dan fokus dari pengembangan kawasan ini diarahkan pada

kegiatan industri berorientasi ekspor dan penguatan rantai pasok, meliputi sektor tekstil dan produk busana, furnitur, makanan dan minuman, otomotif, serta elektronik. Selain fungsi kawasan yang berhubungan dengan kegiatan industrinya, kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas logistik berbasis teknologi 4.0, termasuk pengembangan *integrated smart port* dan layanan logistik modern yang mendukung aktivitas ekspor secara lebih efisien. Berbagai perusahaan industri baik itu dari asing maupun dalam negeri telah bergabung menjadi bagian dari KEK Kendal. Beberapa industri dari perusahaan asing yang berada di KEK Kendal dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Perusahaan Asing di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Tahun 2021

No	Industri	Perusahaan
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	BORINE TECHNOLOGY INDONESIA, SURYAMULYA BANGUN INDO
2	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KENDAL ECO FURINDO
3	Industri Kayu	KENDAL ECO FURINDO, RIMBA PARTIKEL INDONESIA
4	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	APM AUTO COMPONENTS INDONESIA
5	Industri Kimia Dan Farmasi	EVERGEN RESOURCES

6	Industri Lainnya	GLOBAL TEXTILE INDONESIA, KENDAL ECO FURINDO, MASTER KIDZ INDONESIA
7	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	SASAKURA INDONESIA
8	Industri Makanan	EVERGEN RESOURCES
9	Industri Tekstil	DAE YOUNG TEXTILE, ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL, GLOBAL TEXTILE INDONESIA, KENDAL ECO FURINDO, LIANFA TEXTILE INDONESIA
10	Jasa Lainnya	BORINE TECHNOLOGY INDONESIA, GLOBAL TEXTILE INDONESIA
11	Listrik, Gas dan Air	RIMBA PARTIKEL INDONESIA
12	Perdagangan dan Reparasi	APP TIMBER, ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL, GLOBAL TEXTILE INDONESIA, KENDAL ECO FURINDO
13	Perikanan	EVERGEN RESOURCES
14	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	BORINE TECHNOLOGY INDONESIA, KAWASAN INDUSTRI KENDAL

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kendal, diolah oleh penulis (2022)

Data yang telah dilampirkan dalam tabel tersebut memuat informasi mengenai berbagai jenis industri yang beroperasi di KEK Kendal, beserta daftar perusahaan yang tergabung dalam masing-masing sektor. Setiap baris merepresentasikan satu kategori yang menjadi jenis kegiatan industrinya dan pada kolom yang memuat daftar perusahaan, seluruh entitas usaha telah dikelompokkan sesuai sektor industrinya, sehingga memudahkan dalam

identifikasi mengenai perusahaan - perusahaan yang aktif dalam setiap bidang. Dengan format tersebut, data ini memberikan gambaran yang ringkas dan sistematis mengenai pelaku usaha di berbagai sektor industri di KEK Kendal.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa beberapa sektor industri di KEK Kendal memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak, seperti industri tekstil, mesin dan elektronik, serta pengolahan kayu. Sementara itu, terdapat pula sektor lain yang hanya terdiri dari satu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih bertumpu pada sejumlah kluster industri tertentu yang sudah berkembang, sedangkan sektor lainnya masih berada pada tahap awal perkembangan atau belum menjadi pilihan utama bagi investor. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran penting mengenai sebaran aktivitas usaha sekaligus potensi penguatan sektor industri di Kabupaten Kendal.

Sektor industri yang didominasi dengan kluster manufaktur menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi, arus investasi, dan keberadaan perusahaan di suatu daerah lebih terpusat pada sektor industri pengolahan dibandingkan dengan sektor perdagangan, jasa, atau sektor primer. Kluster manufaktur yang menonjol meliputi industri tekstil, mesin dan elektronik, industri kayu, serta sebagian sektor otomotif. Kluster tersebut memiliki karakteristik dengan jumlah perusahaan yang lebih banyak, nilai investasi yang relatif besar, serta kegiatan produksi yang berlangsung secara konsisten. Ketika perusahaan-perusahaan dalam sektor sejenis berkembang di lokasi yang sama, terbentuklah kluster manufaktur yang kuat dan saling mendukung.

Dominasi kluster ini dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi suatu wilayah. Pertama, wilayah tersebut berkembang menjadi pusat produksi dan mampu menarik investasi baru karena terbentuknya rantai pasok yang saling terkait, mulai dari pemasok bahan baku, pabrik, hingga layanan logistik. Kedua, sektor manufaktur umumnya

padat karya, sehingga membuka peluang dalam penyerapan tenaga kerja yang semakin besar, terutama pada industri tekstil dan elektronik. Ketiga, munculnya *multiplier effect* berupa tumbuhnya bisnis pendukung seperti logistik, pergudangan, perumahan pekerja, serta jasa transportasi. Dengan demikian, ketika sektor manufaktur menjadi kluster yang dominan, struktur ekonomi daerah semakin terpusat pada industri pengolahan, sekaligus dapat memperkuat posisi Kendal sebagai kawasan industri yang kompetitif baik di tingkat regional maupun nasional.